

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup guna mengetahui pengaturan Kelembagaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### B. Data Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa Bahan Hukum Primer dan bahan Hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
  - a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
  - e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  - h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan yang erat kaitannya

- a. Buku-buku terkait hukum lingkungan, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Makalah mengenai hukum lingkungan, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - c. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus dan ensiklopedi
  4. Baham non hukumnya itu berupa media massa

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan-undangan atau literatur, dokumen-dokumen hukum, makalah dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

#### D. Narasumber

Kepala Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman.

#### E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dengan deskripti fkuualitatif yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian di susun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada